




AngkasaPura | AIRPORTS

PIAGAM KOMITE AUDIT PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) TAHUN 2016



AngkasaPura | AIRPORTS



PT ANGKASA PURA I (PERSERO) - Kantor Pusat - Jakarta

Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B-12 Kavling Nomor 2 Jakarta Pusat 10610
Phone (021) 6541355 - 6541961 Ext 2120 Fax (021) 6546203 - 6541514

BAB I

PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan

Piagam Komite Audit bertujuan untuk :

- a. Membantu pengawasan Dewan Komisaris;
- b. Memberikan batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab anggota Komite;
- c. Menerapkan ketentuan terkait prinsip tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
- f. Akta Pendirian PT Angkasa Pura I (persero) Nomor : I Tahun 1993, jo Akta Perubahan Nomor : 95 Tahun 1993 yang telah dirubah dengan Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 3740 Tahun 1999 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman - RI Nomor C2-25830 HT.04.Th.98 tanggal 19 November 1998 dan telah dirubah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman - RI Nomor W7-08937 HT.01.04-Th.2007 tanggal 14 Agustus 2007;

- g. Anggaran Perseroan sesuai Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I di luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I Nomor : KEP- 102/S.MBU/2008 dan KEP-24/D3.MBU/2008.**

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN

1. Pembentukan Komite Audit

- a. Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;

2. Struktur Keanggotaan

- a. Ketua Komite Audit adalah anggota Dewan Komisaris yang merupakan Anggota Dewan Komisaris Independen atau Anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen;
- b. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau dari luar Perusahaan;
- c. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota komite audit adalah:
 - 1) Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - 2) Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;
 - 3) Mampu berkomunikasi secara efektif;
 - 4) Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - 5) Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- e. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang harus memahami industri/bisnis Perusahaan.

3. Masa Jabatan Komite Audit

- a. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
- c. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Ketua Komite Audit diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas Komite Audit

- a. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa ; (i) Laporan Keuangan Perseroan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur, mekanisme, dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, (iii) efektivitas pelaksanaan audit internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun auditor eksternal;
- c. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya;
- d. Membantu Dewan Komisaris memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham;
- e. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- f. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris serta tugas-tugas Komisaris lainnya; dan
- g. melaksanakan aktivitas pengawasan lainnya sesuai penugasan dari Dewan Komisaris.

2. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;

- c. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Tanggung Jawab Komite Audit

- a. Komite audit bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya, termasuk terhadap rekomendasi yang diberikan, dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris untuk setiap pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

BAB IV

PROSEDUR KERJA

1. Rencana Kerja dan Penganggaran

- a. Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris.
- b. Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- c. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

2. Rapat-rapat

- a. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan selkali.
- b. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- c. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- d. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit.

3. Pelaporan

- a. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai rekomendasi jika diperlukan.
- b. Komite Audit membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- c. Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komite.


BAB V

PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
2. Piagam Komite Audit ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaan atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal: 30 Agustus 2016

DEWAN KOMISARIS
KOMISARIS UTAMA,




ANDRINOF CHANIAGO

DEWAN KOMISARIS



BOY SYAHRIL QAMAR

DEWAN KOMISARIS



ANANDY WATI

DEWAN KOMISARIS




DWI ARY PURNOMO

DEWAN KOMISARIS



AGUS SANTOSO

DEWAN KOMISARIS



SELBY NUGRAHA RAHMAN